

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON

DENGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

TENTANG

**SOSIALISASI PUBLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NOMOR : B. /RRI-TKN/01/KS.01/07/2024

NOMOR : /PR 07-NK/1104/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Takengon, Aceh Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dra. LARISMA DEWI, M.Si** : Kepala LPP RRI Takengon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Takengon berkedudukan di Jln. Abdul Wahab, Lr Uluh Kuning, Kp. Kute Lot, Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. MAHARADI** : Ketua Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah yang berkedudukan di Jalan Lapangan Pacuan Kuda Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Takengon yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6578);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN**

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK yang efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan untuk sosialisasi pendidikan pemilih dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan berbagai bentuk program dan diseminasi informasi aktual tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

- c. penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 kepada publik;
- d. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaraan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kedudukan : Kantor LPP RRI Takengon, Jln. Abdul Wahab,
Lr Uluh Kuning, Kp. Kute Lot, Kec.
Kebayakan. Kabupaten Aceh Tengah, Aceh,
Telepon/HP : 0852 7759 6776

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Sekretaris KIP Aceh Tengah
Kedudukan : berkedudukan di Jalan Lapangan Pacuan
Kuda Belang Bebangka, Kec. Pegasing,
Kabupaten Aceh Tengah.
Telepon/HP : 0823 0467 0100

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stemple jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Kepala LPP RRI Takengon


Dra. LARISMA DEWI, M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua.KIP Kabupaten Aceh Tengah


MAHARADI